

B



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Wiwitanyu Kanyamanan

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprovo.go.id, Email : dinkes@jogjaprovo.go.id
YOGYAKARTA 55165

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor: 00.3 /2916

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II
ACTIVE CASE FINDING TUBERKULOSIS (ACF TBC)
DINAS KESEHATAN DIY TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kegiatan pengadaan barang/jasa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan DIY dengan metode Swakelola Tipe II diperlukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas yang akan memastikan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut di butir a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY selaku Pengguna Anggaran;
 - bahwa personil/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjadi Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II dana APBD Dinas Kesehatan DIY Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 226/Kep/2023 tentang Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 350/Kep/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 227/Kep/2023 Tentang Standar Harga Satuan Jasa Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2024
 - Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan DIY TA 2024 Nomor DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 24 April 2024

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu : Menunjuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II *Active Case Finding* Tuberkulosis (ACF TBC) Dinas Kesehatan DIY Dana APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tim Persiapan:

Pelindung dan Penasehat: Kepala Dinas Kesehatan DIY

Penanggungjawab : Setiyo Harini, SKM, M.Kes

Ketua : Dr. Ari Kurniawati, MPH

Sekretaris : Suharna, SKM, MPH

Anggota :

1. Andri Setyo Dwi Nugroho, S.Kep., Ns., MPH
2. Ummul Khair, SKM, MPH
3. Arip Sriyanto, SST, MKM
4. Dr. Henny Cloridina, S.Farm., Apt., MH

Tim Pengawas:

Pelindung dan Penasehat: Kepala Dinas Kesehatan DIY

Penanggungjawab : Setiyo Harini, SKM, M.Kes

Ketua : Dr. Ari Kurniawati, MPH

Sekretaris : Arumsari Wulandari, SKM

Anggota :

1. Dra. Handayani Budi Hartanti, M.Si.
2. Rega Dharmawan, SKM
3. Lusiani, SKM
4. Heri Wijaya, SKM

Kedua : Tim Persiapan dan Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Persiapan:

1. Menyusun rencana kegiatan dan ditetapkan oleh PPK penanggungjawab anggaran:
 - a. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan.
2. Menyusun/ merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan/ output dan ditetapkan oleh PPK penanggungjawab anggaran:
 - a. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan

dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

3. Melakukan Review Spesifikasi Teknis (KAK) terhadap proposal yang diajukan oleh Tim Pelaksana dan ditetapkan oleh PPK penanggungjawab anggaran
4. Melakukan Review RAB yang diajukan oleh Tim Pelaksana dan ditetapkan oleh PPK penanggungjawab anggaran

Tim Pengawas:

1. Melakukan verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
2. Melakukan pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - a. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
 - b. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/ bahan.
 - c. pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
3. Melakukan pengawasan tertib administrasi keuangan.

Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang dibuat oleh Tim Pelaksana Swakelola

- Ketiga : Tim Persiapan dan Tim Pengawas dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan DIY.
- Keempat : Segala biaya sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPPA SKPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2024
- Kelima : Keputusan ini berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5 Juni 2024
KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



Dit. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP.